



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN,
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG KONSULTAN PAJAK**

TANGGAL 6 JUNI 2018

Tahun Sidang	: 2017– 2018
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 3 (tiga)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 6 Juni 2018.
P u k u l	: 13.34 WIB s/d 14.20 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Presentasi Tim Ahli atas penyempurnaan draft RUU tentang Konsultan Pajak.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 15 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konsultan Pajak dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.34 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli Badan Legislasi untuk mempresentasikan hasil penyempurnaan/perubahan/perbaikan atas Draft RUU tentang Konsultan Pajak.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Paparan Tim Ahli Badan Legislasi atas penyempurnaan draft RUU tentang Konsultan Pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Tim Ahli telah menyempurnakan draft RUU tentang Konsultan Pajak sesuai dengan masukan/pandangan Anggota pada rapat Badan Legislasi sebelumnya.
 2. Penyempurnaan terhadap sistematika RUU tentang Konsultan Pajak menjadi sebagai berikut :
 - Bab I Ketentuan Umum
 - Bab II Asas dan Tujuan
 - Bab III Persyaratan dan Pengangkatan
 - Bab IV Pendidikan Khusus Profesi, Ujian Profesi dan Tingkatan Konsultan Pajak
 - Bab V Kantor Konsultan Pajak
 - Bab VI Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak
 - Bab VII Organisasi Konsultan Pajak
 - Bab VIII Konsultan Pajak Asing
 - Bab IX Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak
 - Bab X Ketentuan Pidana
 - Bab XI Ketentuan Peralihan
 - Bab XII Ketentuan Penutup
 3. Konsideran Menimbang cukup memuat perkembangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga konsideran menimbang dalam RUU ini menjadi sebagaimana di dalam bahan yang sudah disampaikan kepada Anggota
 4. Konsideran Mengingat sebaiknya hanya menggunakan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 5. Beberapa definisi Ketentuan Umum tidak diperlukan dan disarankan untuk dihapus, seperti Ketua Umum Organisasi Konsultan Pajak, Ketua Pengawas Organisasi Konsultan Pajak karena bersifat internal organisasi yang tidak semestinya diatur dalam tingkat undang-undang.
 6. Bab Imbalan dapat digabungkan kedalam bab mengenai Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak.
- C. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap hasil kajian pengharmonisasian RUU tentang Konsultan Pajak, sebagai berikut :
1. Terhadap draft RUU tentang Konsultan Pajak kiranya perlu dilakukan kajian kembali khususnya terkait dengan *urgensi* keberadaan RUU ini.
 2. Untuk kriteria pendidikan menjadi konsultan pajak perlu dikaji kembali, kiranya dapat dibatasi untuk dapat meningkatkan kualitas dari konsultan pajak tersebut.
 3. Meminta kepada Tim Ahli untuk melakukan pendataan terhadap peraturan yang mengatur mengenai profesi konsultan pajak selama ini sebagai payung hukum.
 4. Draft RUU yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan telah disempurnakan oleh Tim Ahli perlu ditambahkan kembali mengenai arah kebijakam yang diatur dalam RUU tentang Konsultan Pajak ini.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konsultan Pajak menugaskan kepada Tim Ahli untuk berkoordinasi dengan Pengusul RUU dan menyempurnakan draft RUU tentang Konsultan Pajak untuk menjadi bahan dalam Rapat Panja.

Rapat ditutup pukul 14.20 WIB.

Jakarta, 6 Juni 2018

AN. KETUA RAPAT /

SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H

NIP.19670127 199803 1 001